



**PUTUSAN**  
Nomor 3205 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **Dra. Hj. MAEMUNAH UMAR, M.A.**, bertempat tinggal di di Jalan Pepaya Nomor 02, Pekanbaru;
- II.
1. **Drs. HUSNI THAMRIN, M.A.**, bertempat tinggal di K.H. Ahmad Dahlan Nomor 9, Kota Pekanbaru;
  2. **MARYENIK Y., S.H.**, bertempat tinggal di Jalar Nomor 05, Pekanbaru;
  3. **H.M. SYUKRI MARIDIN**, bertempat tinggal di Damai Langgeng Blok D.I Nomor 22, Kota Pekanbaru;
  4. **Ir. Hj. MUTIA ELIZA, M.M.**, bertempat tinggal di Pepaya Nomor 02, Pekanbaru;
  5. **MHD. FIRDAUS, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Mandau Permai Blok A.4 Nomor 11, Siak Hulu Kabupaten Siak;
  6. **MISHARTI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Senawar Blok Nomor 13, Pekanbaru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Mujahiddin AWS, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 24 C Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n:**

1. **H. BASRIZAL KOTO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 09, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI RIAU cq BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Letnan Boyat Nomor 18, Bangkinang;

**3. SURYATI**, bertempat tinggal di Perum Damai Langgeng Blok G, Maharatu, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, dan III/Terbanding I, II, dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, dan III/Terbanding I, II, dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987;

2. Bahwa tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 tersebut, yang dibenarkan adanya berdasarkan Surat Keterangan Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Nomor 106/SK/1966 dan lampiran *scheets-kaart*, yang menyatakan dan menerangkan tentang adanya kepemilikan tanah Abd. Wahid yang terletak dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan batas-batas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsul Anwar, S.H. (100 m);  
Sekarang berbatas dengan tanah Syamsul Anwar/R. Gunawan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan (112 m);

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang sebelah Timur ini berbatas dengan Jalan Soekarno Hatta/Arengka I, Tanah Syahril yang dijual pada Antoni;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan (jalan setapak) (120 m);

Sekarang jalan setapak tersebut sudah tidak ada dan kini berbatas langsung dengan tanah Bapak Simon Sinaga;

- Sebelah Barat berbatas dengan Zainul Nawawi (159 m);

Sekarang telah dijual pada PU;

3. Bahwa tanah Para Penggugat sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 dengan Abd. Wahid tersebut berawal dari Abdul Rahman (pamannya Ibu Suryati) yang dulunya dibelah oleh Sungai Kelelut dan sekarang sudah tertimbun/tidak ada lagi, dan batas sepadannya dikelilingi oleh tanah dari kepemilikan Ibu Suryati dimana ibu Suryati sendiri mendapatkan tanah tersebut dari warisan dari neneknya yang bernama Bungo Inam, selanjutnya Ibu Suryati (Tergugat III) menjualnya secara petak per petak dalam bentuk ganti kerugian kepada beberapa orang diantaranya adalah Syahril, H. Zaili, R. Gunawan;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat yang memiliki dan menguasai tanah perkara sebelumnya, pada tahun 2014 bermaksud untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut, namun ternyata diketahui dan sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (Tergugat I) tertanggal 20 Februari 2013 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar (Tergugat II) yang menerangkan bahwa objek tanah Penggugat yang terletak di Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  telah diterbitkan dan menjadi bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 dengan luas  $\pm 15.265 \text{ m}^2$  atas nama Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I dengan surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar juga Penggugat yang intinya melarang Para Penggugat dan siapapun, tanpa izinnya untuk memasuki lokasi objek perkara dalam perkara ini, sementara Penggugat berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 di hadapan Pejabat yang berwenang Drs. Raja Thamsir Rachaman Camat/PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Siah Hulu, Kabupaten Kampar waktu itu dan Penggugat tidak pernah menandatangani atau mengalihkan objek perkara kepada orang lain siapapun;

6. Bahwa dengan demikian, tanah Penggugat sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  dalam

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tersebut di dalamnya, telah dimasukkan ke dalam tanah dan diterbitkan dalam satu Sertifikat Hak Milik atas namanya Tergugat I (H. Basrizal Koto) yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas tanah seluas  $\pm 15.265 \text{ m}^2$ , oleh Tergugat II dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas asal usul kepemilikannya;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I ini, baru sekarang diketahui setelah mengajukan pensertifikatan tanah Penggugat yang selanjutnya diketahui bahwa tanah Penggugat tersebut termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah Tergugat I tanpa alasan hukum yang jelas, tanpa izin Penggugat dan atau pemilik hak sebelumnya merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang secara prosedur proses pensertifikatan tanah Tergugat I oleh Tergugat II atas objek perkara adalah cacat hukum dan tidak sah;

8. Bahwa dikarenakan Tergugat III selaku pemilik asal sekaligus batas sepadan menguasai dan menggunakan bahan bangunan Penggugat untuk membangun bangunan semi permanen (Rumah Petak) di atas tanahnya yang mengenai tanah Penggugat, karenanya juga merupakan perbuatan melawan hukum yang patut untuk dihukum dan dipersalahkan;

9. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tahun 2000 atas nama Tergugat I terhadap tanah Penggugat seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  yang dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar oleh Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II begitupun penguasaan sebagian objek perkara oleh Tergugat III, patut untuk dipersalahkan dan harus bertanggungjawab untuk mengeluarkan tanah hak milik Penggugat yang dikuasai dan atau termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tahun 2000 atas nama Tergugat I (H. Basrizal Koto) untuk memulihkan kembali hak-hak keperdataan Penggugat atas tanah hak miliknya;

10. Bahwa Tergugat I menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  hanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tahun 2000 tanpa kejelasan asal usul/riwayat pemilikan hak atas tanah sebelumnya serta ketahui oleh para sepadan yang ada dan tanpa diketahui oleh aparaturnya pemerintahan setempat serta mengikuti proses layaknya pengajuan pensertifikatan tanah serta alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikatnya



oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat dan harus dipersalahkan, tidak sah dan batal demi hukum;

11. Bahwa perbuatan jual beli antara Penggugat I (Dra. Hj. Maemunah Umar) dengan Abd. Wahid (selaku pemilik asal objek perkara berdasarkan Surat Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 atas sebidang tanah yang sekarang termasuk dalam dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas tanah dahulunya begitupun dengan batas-batas sepadan sekarang adalah sah dan berkekuatan hukum;

12. Bahwa apapun perbuatan hukum di atas tanah dalam objek perkara ini yang berasal dari kepemilikan dahulunya Ibu Suryati yang merupakan warisan neneknya yang bernama Bungo Inam, selanjutnya Ibu Suryati menjualnya dalam bentuk ganti kerugian kepada Wahid, maka dengan kesepakatan berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 oleh Camat Siak Hulu, maka objek tanah tersebut beralih hak menjadi hak milik Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat, peralihan dan perbuatan apapun di atas tanah objek perkara ini tanpa izin Penggugat sebagai pemilik hak yang sah merupakan cacat hukum atau harus dinyatakan batal demi hukum dan atau dilumpuhkan kekuatan hukumnya;

13. Bahwa Tergugat II sebagai instansi yang diberi hak dan kewenangan dalam hal ini, telah melakukan tindakan atau perbuatan hukum menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat I dengan menghilangkan hak keperdataan Penggugat atas sebidang tanah Penggugat seluas  $\pm 14.227,5$  m<sup>2</sup> dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka proses pensertifikatan atas tanah Penggugat tersebut tidak sah;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama dapat dikategorikan sebagai suatu maksud untuk melakukan persengkokolan jahat yang berakibatkan, merugikan/menghilangkan hak seseorang (dalam hal ini Penggugat), oleh karenanya Para Tergugat sangat pantas dan patut dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas





perbuatannya sesuai dengan keputusan yang berhati nurani serta berkeadilan;

15. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat agar tidak mengulur ulurkan waktu atas pemenuhan prestasinya terhadap Penggugat, yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai penerapan efek jera bagi kehidupan masyarakat, kiranya patut Para Tergugat dipersalahkan, dan kepadanya diperintahkan untuk mengembalikan secara sukarela tanah hak Penggugat, dimana atas pembangkangan dan kelalaiannya Tergugat I dan II, pantas dan patut untuk dikenakan kewajiban membayar denda (*dwangsom*) atas keterlambatannya mengembalikan status tanah hak milik Penggugat terhadap penyalahgunaan tanpa hak dan izin Penggugat yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya sejak perkara ini diputuskan dan dinyatakan Tergugat I dan II bersalah dan kembali melawan hukum, jika lalai melaksanakan keputusan untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, mengharuskan Penggugat untuk meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, pikiran dan materi juga moril guna memperjuangkannya kembali hak-hak Penggugat yang semestinya tidak perlu, jika Para Tergugat menghargai dan mengindahkan peringatan dan fakta hukum yang telah disampaikan sebelumnya serta tidak untuk mencari keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri, di kondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, oleh karenanya Para Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugian materiil maupun moril yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugian materiil sebesar ± Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan atas beban moril (imaterial) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah);

17. Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang sia-sia dimana nantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu di atas kertas semata, dan untuk menegakkan dan pemenuhan kewajiban materi dari keputusan hukum perkara perdata ini nantinya, dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan bersalah dan agar tidak merugikan Penggugat yang lebih besar dikarenakan perbuatan Para Tergugat yang berkelanjutan yang bisa merugikan Penggugat, seperti dipindahtangankan, digadai atau diagunkan kembali kepada pihak lain, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim juga meletakkan sita jamin sebidang tanah Penggugat yang dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang dimasukkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama H. Basrizal Koto, dimana tanah Penggugat yang dulunya terletak di Desa Taratak Bulu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat I Nomor 542 Tahun 2000 terletak dalam wilayah RT 02, RW V, Jalan Soekarno Hatta, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan luas dan batas sebagaimana disebutkan di dalam dan terhadap permohonan sita ini juga akan Penggugat ajukan permohonan secara tersendiri nantinya yang merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ini;

18. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup autentik, yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa Para Tergugat harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus patuh, taat serta tunduk atas keputusan ini, jika mereka ingkar maka digunakan upaya paksa dengan bantuan kepolisian/TNI Republik Indonesia;

20. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari Para Tergugat, sehingga dengan terpaksa perkara ini diajukan ke pengadilan untuk dapat diselesaikan dan mendapat penyelesaian yang adil menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  yang terletak dulunya

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum RT III, RK V, Kubang, Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang termasuk dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan Akta Beli Camat Siak Hulu/Pejabat PPAT dengan Nomor Reg. 475/SH/1987 tertanggal 21 Februari 1987, dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan di dalamnya adalah hak Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dengan menguasai tanah hak milik Penggugat seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  oleh (Tergugat III dengan membuat pondok), dan Tergugat I yang dimasukkan tanah Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Pemilik H. Basrizal Koto (Tergugat I) serta Tergugat II yang telah memproses dan menerbitkan sertifikat di atasnya atas nama Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk bertanggungjawab atas pengosongan dan penguasaan atas tanah objek perkara yang dikuasainya dan menyerahkannya tanah objek perkara tanpa syarat apapun kepada Penggugat sebagai pemilik sah berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tertanggal 21 Februari 187 sebagaimana batas-batas yang tersebut di dalamnya ataupun batas-batas sepadan sesuai kondisi saat sekarang ini;

7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 seluas  $\pm 15.265 \text{ m}^2$  atas nama H. Basrizal Koto (Tergugat I) karena berada di atas tanah hak milik Penggugat sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan dan dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar Nomor 475/SH/1987 tertanggal 21 Februari 1987;

8. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk segera mengembalikan/memulihkan kembali hak-hak keperdataan Penggugat yang melekat atas tanahnya, sesuai dengan Akta Jual Beli di hadapan/oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor 475/SH/1987 tertanggal 21 Februari 1987 sebagaimana batas-batas yang tersebut di dalamnya tanpa syarat, tanpa alasan dan tanpa biaya apapun;

9. Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah objek dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya dan tenaga

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan haknya kembali akibat dirampas secara legal formil dari perbuatan Para Tergugat yang lalai serta kesengajaannya sekalipun yaitu sebesar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per hari atas kelalaian Para Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan prestasi sebagaimana putusan ini, dan jika ingkar dengan bantuan Aparat POLRI/TNI;

12. Menyatakan sah, kuat dan berharga atas sita tahan & sita jamin terhadap atas sebidang tanah yang terletak di wilayah RT 02, RW V, Jalan Soekarno Hatta, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tertanggal 21 Februari 1987 sebagaimana batas-batas yang tersebut di dalamnya, dimana termasuk dalam tanah seluas  $\pm 15.265 \text{ m}^2$  dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama H. Basrizal Koto (Tergugat I);

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada banding, verzet dan atau kasasi dari Para Tergugat;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## B. Subsidair

Bahwa apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* bukanlah ruang lingkup Peradilan Umum, akan tetapi merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam surat gugatannya yaitu melanggar kompetensi absolut atau yurisdiksi peradilan, disebabkan yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah menggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 542 Tanggal 23 Agustus 2000 atas nama Tergugat I yang mana Para Penggugat telah

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016



mendalilkan dalam positanya terutama pada halaman 5 poin 12 dan 13 menyatakan pada intinya Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar) telah menyalahi prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat I dan juga dalam petitumnya pada halaman I poin 7 meminta kepada Majelis Hakim menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 542 milik Tergugat I, berdasarkan hal tersebut bila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik bukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Bangkinang harus menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* dan menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

*Obscuur Libel*

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat memiliki tanah seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  dan telah diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat III sementara Para Penggugat tidak mendalilkan secara jelas dan tegas berapa luas yang telah diambil ataupun dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III karena luas keseluruhan atas tanah Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 542 seluas  $15.265 \text{ m}^2$  sementara tanah Tergugat III seluas  $\pm 9.564 \text{ m}^2$  dan jelas tidak secara keseluruhan *quod non* tanah Tergugat I dan Tergugat III masuk ke dalam tanah Para Penggugat, berdasarkan hal tersebut dengan tidak merinci berapa tanah Para Penggugat yang masuk ke dalam tanah Tergugat I dan Tanah Tergugat III dan tidak menyebutkan batas-batas tanah sebelah mana yang masuk ke dalam tanah Para Penggugat jelas mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas dan tidak tegas hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559/K/Pdt/1983 “Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”;
- Bahwa kekaburan gugatan juga terlihat dari asal usul tanah Para Penggugat dimana di dalam gugatan pada halaman 3 poin 3 mendalilkan tanah Para Penggugat yang berasal dari jual beli dengan Abdul Wahid yang mana Abdul Wahid membeli tanah dari Abdul Rahman sementara pada halaman 5 poin 12 mendalilkan dalam mendapatkan tanah Para Penggugat membeli dari Abdul Wahid dan Abdul Wahid mendapatkan tanah dengan membeli dari Ibu Suryati (Tergugat III) dengan tidak jelasnya sejarah tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur tidak jelas dan tidak tegas;

Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah prematur atau belum saatnya untuk diajukan karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 2 poin 6 yaitu "(Penggugat 2 sampai 6 merupakan kakak beradik (Anak/Ahli Waris dari Penggugat)" adalah dalil yang keliru dimana syarat untuk dapat disebut sebagai Ahli Waris apabila si pewaris telah meninggal dunia dan jadi baru dapat dikatakan sebagai Ahli Waris, sedangkan di dalam perkara *a quo* Penggugat I sebagai orang tua masih hidup, jadi dengan masih hidupnya Penggugat I maka Penggugat II hak warisnya belum terbuka dan Para Penggugat sebagai beragama Islam telah di atur dalam Pasal 171 huruf c, Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris", sementara orang tua Penggugat II sebagai ahli waris masih hidup dan bahkan menjadi Penggugat I dalam perkara *a quo*, berdasarkan hal tersebut belum saatnya di ajukan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat II, gugatan tentang hak waris baru dapat diajukan oleh Para Penggugat II apabila orang tua Penggugat II telah meninggal dunia;

Berdasarkan kepada uraian-uraian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Kewenangan Absolut:

Bahwa Para Penggugat menyatakan sah perbuatan jual beli antara Penggugat I (Dra. Hj. Maemunah Umar) dengan Abd. Wahid (selaku pemilik asal objek perkara) berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Drs. Raja Thamsir Rachaman Camat/PPAT Kepala Wilayah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar a.n. Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II menurut Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah;

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya dalil dari Para Penggugat tersebut, Para Penggugat harus menguji terlebih dahulu apakah keputusan Tergugat *a quo* diterbitkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk melihat kebenaran prosedur penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* dimaksud, demikian pula sah atau tidaknya keputusan *a quo* tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena yang berhak untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Bkn., tanggal 26 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Seluruh Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp2.474.000,00 (dua juta empat ratus ribu tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 134/PDT/2015/PT PBR., tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.K/2016/PN.Bkn., *juncto* Nomor 134/PDT/2015/PT.PBR., *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Tergugat I dan III/Terbanding I dan III pada tanggal 29 Januari 2016;

2.

Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 15 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/Terbanding I, dan III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dan tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang telah dimuat oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II pada tingkat banding berdasarkan hal tersebut di atas sudah seharusnya Majelis Hakim agung dalam perkara *a quo* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang jelas telah salah menerapkan hukum pembuktian dan apa yang dimuat dan dituangkan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori banding terdahulu maka mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam memori kasasi ini;

2. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi I dan II mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$ , dulunya terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987;

- Bahwa tanah Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari, yang dibenarkan adanya berdasarkan Surat Keterangan Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Nomor 106/SK/1966 dan lampiran *scheets-kaart* yang menyatakan dan menerangkan tentang adanya kepemilikan tanah Abd. Wahid yang terletak dulunya di Desa Taratak Buluh,

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016





Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas sepadan:

- Bahwa tanah Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987 seluas  $\pm 14.227,5 \text{ m}^2$  dalam wilayah dulunya terletak di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sekarang dalam wilayah RT 01, RW 08, Dusun I Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas sepadan tersebut di atas di dalamnya telah dimasukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I/Termohon Kasasi I (H. Basrizal Koto) yang dikenal dengan SHM Nomor 542 tahun 2000, dimana Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mengetahui dengan jelas asal-usul kepemilikannya;
- Bahwa perbuatan Tergugat I/Termohon Kasasi I baru diketahui setelah Pemohon Kasasi mengajukan sertifikat selanjutnya diketahui tanah Penggugat. Pemohon Kasasi termasuk ke dalam satu kesatuan dengan tanah Tergugat I/Termohon Kasasi I yang telah disertifikatkan dengan SHM Nomor 542 tahun 2000 tanpa alasan hukum yang jelas, tanpa izin Pemohon Kasasi atau pemilik hak sebelumnya dan ini merupakan perbuatan melawan hukum secara prosedur proses pensertifikatan tanah Tergugat I/Termohon Kasasi I oleh Tergugat II/Termohon Kasasi (Badan Pertanahan Nasional) atas objek perkara adalah cacat hukum dan tidak sah, karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama H. Basrizal Koto yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pertimbangan hukum halaman 59 alinea 3 terdapat kekeliruan yang nyata yaitu:  
"Menimbang bahwa terhadap petitum 5 dari Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dengan menguasai hak milik Para Penggugat seluas  $\pm 14.227,5$  oleh Tergugat III dengan membuat produk dan Tergugat I yang di masukan tanah Para Penggugat oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto haruslah ditolak;



- Bahwa gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi I dan II pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, dimana Termohon Kasasi I telah mensertifikatkan sebidang tanah Para Pemohon Kasasi seluas 14.227,5 m<sup>2</sup> dahulunya terletak di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang dalam wilayah RT 011, RW 03, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

- Bahwa permohonan terhadap pembatalan sertifikat adalah cacat hukum atau tidak sah jika tidak diketahui dan dibantah kebenarannya maka sertifikat tersebut tidak akan mempunyai nilai, lemah dan tidak berdaya dan tidak sempurna sebagai bukti hak, karena sertifikat merupakan produk negara disebabkan oleh kesalahan administrasi, maka pembatalannya harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun jika disebabkan oleh surat perbuatan melawan/melanggar hukum yang melahirkan kepemilikan atas hak, maka secara hukum sertifikat tidak perlu dibatalkan melainkan cukup dilumpuhkan, tidak punya daya berlaku/tidak mempunyai kekuatan hukum dan ini merupakan kewenangan Hakim Keperdataan yang melekat atasnya. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di sebutkan dalam Yuridis Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1976 Nomor 327/KISIP/1976 yaitu:

“Sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidaklah benar”;

- Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Menyatakan: “Bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sepanjang belum dibuktikan sebaliknya”;

- Bahwa dapat ditarik kesimpulan dari pasal di atas dimana sertifikat tidak serta merta menjadi bukti yang kuat, karena ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, maka sertifikat tersebut secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;

3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangkinang pada halaman 54 alinea terakhir dan halaman 55 yaitu:

*Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa tanah milik Tergugat 1 dibeli dari Kampriwoto Tahun 2000 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 2380/Stt/2000 Tanggal 24 Mei 2000, yang kemudian surat tersebut ditingkatkan menjadi sertifikat atas nama Basrizal Koto pada tahun 2000;

Bahwa tanah milik Termohon Kasasi I dibeli dari Kampriwoto tahun 2000 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 2380/SH/2000 tersebut ditingkatkan menjadi sertifikat atas nama Basrizal Koto tahun 2000, dengan batas sebelah Utara bersempadan dengan Syamsul Anwar, S.H./Anak Agung Made, sebelah Selatan dengan tanah Medan, sebelah Barat dengan parit, sebelah Timur bersempadan dengan Sungai Kelelut;

Bahwa hal tersebut di atas terlalu mengada-ada, mohon Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia tidak terkecoh, Karena jika Pemohon Kasasi I dan II cermati dengan jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto (Termohon Kasasi I) sebagai bukti TI-I, surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik sama sekali tidak menjelaskan asal-usul tanah, batas sempadan hanya berupa fenomena alam seperti Sungai Kelelut, Sungai Pelejuang dan hanya berupa patok-patok, bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000, tidak ada satupun saksi sempadan yang ada menandatangani;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar selaku Tergugat II/Terbanding II, sebagai pihak yang mengeluarkan produk Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto (Termohon Kasasi I) tidak mampu membuktikan adanya Warkah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000, walaupun Majelis Hakim Sudah memerintahkan berulang-ulang kali untuk membawa/memperlihatkan yang aslinya di persidangan dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.BKN dan akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar selaku Terbanding II menyatakan di hadapan Majelis Hakim di persidangan menyatakan bahwa Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto/Termohon Kasasi I hilang/tidak ada/tidak ditemukan (sungguh aneh bukan?);

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar selaku Terbanding II, TWak juga mempertahankan kebenaran/keabsahan atas produk yang dikeluarkan berupa SHM Nomor 542 Tahun 2000 seluas 15-255 m<sup>2</sup> dengan alasan yuridis dan bukti hukum kebenarannya tetapi juga tidak menyangkal ketidakbenaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto selaku

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, baik secara lisan maupun tulisan dalam acara jawab menjawab dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.BKN, sementara itu Termohon Kasasi, II tidak hadir pada saat acara saksi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum acara yang berlaku, baik untuk membela dan memperjuangkan haknya sendiri selaku Badan Pemerintahan yang telah mengeluarkan produknya (berupa sertifikat) untuk menyampaikan fakta dan alasan yuridis atas keadaan sesungguhnya sebagaimana Warkah dari alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik jika memang benar adanya;

Bahwa tanah milik Tergugat I dibeli dari Kampriwoto tahun 2000 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 238gISH1204Q tersebut ditingkat menjadi sertifikat atas nama Basrizal Koto tahun 2000, dengan betas sebelah Utara bersempadan dengan Syamsul Anwar, S.H./Anak Agung Made, sebelah Selatan dengan tanah Medan, sebelah Barat dengan parit, sebelah Timur bersempadan dengan Sungai Kelelut.

Bahwa hal tersebut di atas terlalu mengada-ada, mohon Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia tidak terkecoh, karena jika pembanding cermati dengan jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto (Terbanding) sebagai bukti T1-1, surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik sama sekali tidak menjelaskan asal-usul tanah, batas sempadan hanya berupa fenomena alam seperti Sungai Kelelut, Sungai Pelejou dan hanya berupa patok-patok, bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000, tidak ada satupun saksi sempadan yang ada menandatangani;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar selaku Tergugat III Terbanding II, sebagai pihak yang mengeluarkan produk Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto (Termohon Kasasi I) tidak mampu membuktikan adanya Warkah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000, walaupun Majelis Hakim sudah memerintahkan berulang-ulang kali untuk membawa/memperlihatkan yang aslinya di persidangan dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G12014/PN.BI dan akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar selaku Termohon Kasasi. II menyatakan dihadapan Majelis Hakim di persidangan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 57 terdapat kekeliruan yang nyata dan pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan jauh dari nilai-nilai kebenaran dimana pertimbangan hukumnya menyatakan: "Bahwa mengenai Akta Jual Beli terhadap tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tanggal

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2000 tersebut di persidangan Termohon Kasasi I, telah menunjukkan Surat Ganti Rugi Nomor 23/SH/2000 tanggal 24 Mei 2000 dimana berdasarkan jawaban tanah tersebut diperoleh dari Sdr. Kampriwoto memperolehnya dari Sdr. Anak Agung Made berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 12361SH/1997 tanggal 14 Agustus 1997, anak Agung Made memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Medan berdasarkan surat jual beli tanggal 16 Juli 1979.”

- Bahwa apabila Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi cermati dengan saksama tentang asal-usul/riwayat kepemilikan hak atas tanah Tergugat Terbanding I yang diperolehnya dengan cara membeli/ganti rugi dengan Sdr. Tjokorda Gede Oka, dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1236/SH/97 tanggal 14 Agustus 1997, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Buluh Sdr. Darman dengan registrasi Nomor 185/TB/V111/97 yang diketahui oleh Camat Siak Hulu Drs. Rasman Rauf, Kalau itu memang benar adanya, maka tentu Termohon Kasasi I dan II bisa menghadirkan Warkahnya, sebagai landasan penerbitan Sertifikat Hak Milik Terbanding I, tapi anehnya di dalam Sertifikat Hak Milik 542 Tahun 2000 tidak ditemukannya bukti adanya alas hak dari asal-usul/riwayat kepemilikan Terbanding I dengan Sdr. Tjokorda Gede Oka;
- Bahwa kalau Para Pemohon Kasasi cermati dalam Surat Akta Jual Beli Para Pembanding dengan Abd. Wahid dengan Nomor 475/ShU1987 tanggal 21 Februari 1987 yang dibenarkan adanya berdasarkan Surat Keterangan Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Nomor 106/SK/1966 dan lampiran *Scheet-Kaart*;
- Bahwa jika Para Pemohon Kasasi bandingkan dengan Surat Ganti Rugi Termohon Kasasi I dengan Sdr. Tjokorda Gede CTka, dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1236/SH/97 tanggal 14 Agustus 1997, maka lebih dahulu penerbitan Surat Akta Jual Beli Pemohon Kasasi dengan Sdr. Abdul Wahid selama 10 Tahun, yang diterbitkan tanggal 21 Februari 1987;
- Bahwa apabila Para Pemohon Kasasi cermati Sertifikat Hak Milik Nomor 536 Tahun 2000 Surat Ukur Nomor 50110-081R/2000 tanggal 17 Juni 2000, seluas 449 m<sup>2</sup> atas nama Syahrial yang berdasarkan Akta Jual Beli dari Pejabat PPAT Harlian, S.H., Nomor 507/207/Siak Hulu/2004 tanggal 20 Oktober 2004 dengan Warkah Nomor

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3590/X/KPR/2004 berpindah hak atas nama Antoni, sesuai dengan bukti pembanding yaitu Bukti P-7;

- Bahwa jika kita bandingkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto (Termohon Kasasi 1) sesuai dengan bukti TI & III-I, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 diterbitkan tanggal 17 Juli 2000 sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 diterbitkan tanggal 23 Agustus 2000 dan *scheet-kaart*/gambar dari Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000, telah diketahui batas sempadan sebelah Timur, karena bulan sebelumnya yaitu bulan Juli telah diterbitkan Sertifikat Nomor 536 Tahun 2000. Jadi terbukti sudah sangat jelas kebohongan dan rekayasa dari Tergugat I/Terbanding I dalam eksepsi dalam pokok perkara halaman 5 dan 6 pada poin 6 dan 7 menyatakan:

“Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Nangka, seharusnya sebelah Timur berbatas sempadan dengan dahulunya Syahrial sekarang Antoni”; Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 536 Tahun 2000 ada Warkahnya, dengan Nomor 3590/X/KPR/2004, sedangkan Sertifikat Hak Milik atas nama Basrizal Koto tidak mampu menunjukkan/membuktikan warkah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000, tetapi akhirnya Badan Pertanahan Nasional Kampar selaku Termohon Kasasi II menyatakan “Warkah sertifikat itu hilang/tidak ditemukan”. Sungguh sangat aneh bukan?

- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Terbanding I oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar adalah sah, sungguh putusan yang sangat mengada-ada dan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi untuk menolaknya;

5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang halaman 57 alinea terakhir, sungguh sangat keliru dimana pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 mengenai somasi dari Tjokorda Gede Oka kepada Sdr. Kampriwoto tentang adanya penyelesaian pembayaran jual beli tanah milik Anak Agung Made, akan tetapi disatu sisi Tjokorda Gede Oka/Kuasa dari Anak Agung Made telah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi antara Tjokorda Gede Oka/Kuasa Anak Agung

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made dengan Drs. Kampriwoto (Bukti T.1 8 III-5 dengan demikian terhadap bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 haruslah dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-8 yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2008 dengan Nomor 1511W/2014, didaftarkan di kantor Notaris Asep Sudrajat, Sarjana Hukum. Bahwa Tjokorda Gede Oka memberikan kuasa kepada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Juang Bangsa". Bahwa salah satu penerima Kuasa Hukum Tjokorda Gede Oka yang bernama "Aidil Fitsen, S.H." adalah Pengacara Tjokorda Gede Oka yang Para Pemohon Kasasi tampilkan di persidangan sebagai saksi yang disumpah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan:

A. Bahwa Tjokorda Gede Oka menjual tanah kepada Kampriwoto adalah bertindak berdasarkan kuasa dari anak Agung Made (adalah istri dari Tjokorda Gede Oka) sementara anak Agung Made mendapatkan tanah tersebut membeli dari saudara "Medan", berdasarkan Surat Ganti Rugi Nomor Registrasi Camat Nomor 1236/SH/97, tanggal 14 Agustus 1997 seluas  $\pm$  4 ha, yang terletak/lokasi tanah di seberang Jalan Soekarno Hatta dahulunya bernama Jalan Nangka, bukan tanah yang menjadi objek perkara yang menjadi sengketa sekarang artinya berseberangan dengan tanah objek sengketa yang sekarang ini yang dibelah oleh Jalan Soekarno Hatta;

Bukti Termohon Kasasi I dan III T-5/dan T.I-5 yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Registrasi Camat 1236/SH/97 tanggal 14 Agustus 1997 antara Tjokorda Gede Okadengan Kampriwoto;

Bukti Termohon Kasasi I & III-6 Surat Jual Beli tanggal 16 Juli 1979 antara Medan dengan anak Agung Made;

Dimana kedua bukti termohon Kasasi I dan III tersebut di atas "tidak ada hubungan hukumnya secara yuridis formal dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN/BKN;

Karena bukti Termohon Kasasi I & III bukti T.I- 5 dan bukti Termohon Kasasi I& III T.1-6, letak/lokasi tanah diseberang Jalan Soekarno Hatta Surat Bukti Tergugat/Terbanding yang dimaksud berseberangan jalan dengan objek perkara Pembanding dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.BKN;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Kasasi tidak terkecoh dengan akal licik dari Termohon Kasasi I & III dan berdasarkan hal-

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut di atas mohon bukti T-1 & III-5 dan T-1 & III-6 ditolak saja;

B.Bahwa Aidil Fitsen, S.H., Pengacara Tjokorda Gede Oka menyatakan yang 9 ha lagi berbatas dengan saudara Abdul Wahid, Maimunah Umar, Abu Bakar dan Syamsul Anwar terletak dahulunya di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sekarang dalam Wilayah RT 01, RW 08, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Aidil Fitsen, S.H., saksi yang Pemohon Kasasi tampilkan ke persidangan sangat bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Termohon Kasasi yang bernama Nurman Koto yang menyatakan "Tanah yang dijual Kampriwoto kepada Basrizal Koto/Termohon Kasasi I berasal dari Anak Agung Made, mendapatkan tanah tersebut membelinya dari saudara Medan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi yang lokasi tanahnya terletak di seberang Jalan Soekarno Hatta, bukan objek perkara yang dikuasai oleh Basrizal Koto sekarang ini;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah lalai dan keliru menilai Surat Bukti Pemohon Kasasi yaitu bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11. Bahwa P-9, P-14 dan P-11 jelas membuktikan tentang kebenaran bahwa Tjokorda Gede Oka yang memberikan Kuasa kepada "Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Juang Bangsa" berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti bahwa "Sdr. Kampriwoto selaku direktur PT Pribaru Rekananda" dalam hal Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Tjokorda Gede Oka sampai saat sekarang ini belum ada penyelesaiannya" dan hal ini sangat bertentangan sekali dengan bukti Termohon Kasasi I & III-5 yaitu Surat Ganti Rugi Nomor 1236/SH/97 tanggal 14 Agustus 1997 antara Tjokorda Gede Oka/Kuasa dari anak Agung Made dengan Drs. Kampriwoto selaku Direktur PT Pribaru Rekananda yang menyatakan bahwa sebelum menjual tanah kepada Tergugat I, Kampriwoto mendapatkan tanahnya dari jual beli membelinya dari Tjokorda Gede Oka;

- Bahwa bukti yang ditampilkan oleh Termohon Kasasi I & III T.1-5, sungguh sangat diragukan dan penuh rekayasa karena ganti rugi/jual beli antara Tjokorda Gede Oka dengan Kampriwoto terjadi tanggal 14 Agustus 1997 sedangkan Surat Bukti Pemohon Kasasi P-8 (Surat Kuasa

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokorda Gede Oka ke Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Juang Bangsa Tanggal 27 April 2008);

- Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi, supaya tidak terkecoh dengan akal licik Termohon Kasasi I dan III yang telah menampilkan bukti-bukti tersebut di atas;

6. Bahwa sesuai dengan bukti P.12, mohon diperhatikan, karena surat bukti Pemohon Kasasi I dan II ini, yaitu fotokopi putusan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2013/PN/BKN, dimana *Judex Facti* hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak cermat dan telah lalai dalam memeriksa surat bukti P.12 dari Pemohon I dan II dengan objek perkara dan sertifikat yang sama atas nama H. Basrizal Koto dengan bahagian objek dalam perkara lainnya (antara Antoni melawan H. Basrizal Koto), dimana di sana terang dan jelas dalam pertimbangan hukum dalam putusannya disebutkan H. Basrizal Koto "Tidak ada satupun surat bukti yang ditampilkan/diajukan ke persidangan tentang asal usul/sejarah tanah dari H. Basrizal Koto, selanjutnya di sisi lain, Sdr. Antoni sendiri merupakan pemilik tanah (yang dibeli dari Syarial) batas sepadan sebelah Timur dari tanah objek perkara Maemunah Umar (Pemohon Kasasi I), sesuai dengan keterangan saksi-saksi diantaranya Baharuddin. S selaku ketua RW (sejak 1992-2003 dan menjadi kepala Dusun III Kubang Jaya (tahun 2003-2008 di objek perkara) menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat-surat dan menandatangani surat surat atas nama Basrizal Koto, serta di persidangan pun saksi Baharuddin. S secara tegas juga membantah surat-surat yang disodorkan oleh Kuasa Tergugat atas tanda tangannya yang ada pada suatu surat secara tegas, begitu pun keterangan saksi Simon Sinaga yang juga merupakan sepadan objek perkara juga menyatakan tidak pernah menandatangani surat atas nama Basrizal Koto saat memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan Bangkinang dalam perkara ini, jika dihubungkan keterangannya pun sangat bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat lainnya yaitu Aidil Fitsen, S.H., juga di bawah sumpah telah memberikan keterangannya, dimana saksi Aidil Fitsen, S.H., yang sebelumnya pernah bertindak selaku kuasa hukum Oka, sehingga sangat mengerti dan paham benar persoalan objek dalam perkara ini, oleh karenanya adanya surat-surat bukti alas hak tentang asal usul tanah (objek perkara), batas-batas tanah Termohon Kasasi I yang dulunya tidak ada kini sudah menjadi ada sebagaimana dalam perkara sebelumnya yang juga di terangkan oleh saksi Baharuddin. S (yang selain saksi dalam perkara ini

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menjadi saksi dalam perkara sebagaimana surat bukti P.12, maka menurut logika yuridis kami, maka adanya surat-surat tentang asal usul tanah dan orang-orang (dulunya hanya patok-patok) atas batas sepadan dari Termohon Kasasi I yang kemudian munculnya secara tiba-tiba sangatlah patut untuk diragukan kebenaran adanya;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pertimbangan hukum halaman 59 alinea 3 terdapat kekeliruan yang nyata yaitu:

“Menimbang bahwa terhadap petitum 5 dari Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dengan menguasai hak milik Para Penggugat seluas  $\pm 14.227,5$  oleh Tergugat III dengan membuat produk dan Tergugat I yang dimasukan tanah Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 542 Tahun 2000 atas nama Basrizal Koto Haruslah ditolak;

- Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Termohon Kasasi 1, dimana Termohon Kasasi I telah mensertifikatkan sebidang tanah para pembanding seluas  $14.227,5 \text{ m}^2$  dahulunya terletak di Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang dalam wilayah RT 01, RW 03, Dusun II Keramat Sakti, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa permohonan terhadap pembatalan sertifikat adalah cacat hukum atau tidak sah jika tidak diketahui dan dibantah kebenarannya maka sertifikat tersebut tidak akan mempunyai nilai dan tidak sempurna sebagai bukti hak, karena sertifikat merupakan produk negara di sebabkan oleh kesalahan administrasi, maka pembatalannya harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun jika disebabkan oleh surat buatan melawan/melanggar hukum yang melahirkan kepemilikan atas hak, maka secara hukum sertifikat tidak perlu dibatalkan melainkan cukup dilumpuhkan/tidak punya daya berlaku/tidak mempunyai kekuatan hukum dan ini merupakan kewenangan Hakim Keperdataan yang melekat atasnya. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di sebutkan dalam Yuridis Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1976 Nomor 327/K/SIP/1976 yaitu:





“Sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidaklah benar”;

- Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: “Bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sepanjang belum dibuktikan sebaliknya”;
- Bahwa dapat ditarik kesimpulan dari pasal di atas dimana sertifikat tidak serta merta menjadi bukti yang kuat, karena ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, maka sertifikat tersebut secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa mohon perhatian Bapak/Ibu Hakim Agung yang terhormat dan Pemohon Kasasi I dan II meminta agar Majelis Hakim Agung agar dapat memeriksa berkas-berkas perkara, khususnya terhadap kesalahan hukum pembuktian dari Hakim *Judex Facti*, agar tidak terdapat kekeliruan yang nyata, yang dapat merugikan Pemohon Kasasi I dan II, karena Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak begitu menguasai/tidak memahami perkara ini;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa yang diperoleh dari Kampriwoto dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 2380/SH/2000 tanggal 24 Mei 2000 dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tanggal 23 Agustus 2000;

Bahwa sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tanggal 23 Agustus 2000 Tergugat menguasainya dan tidak ada keberatan dari siapapun;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 542 tanggal 23 Agustus 2000 atas nama Tergugat I tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat di dalam Akta Jual Beli Nomor 475/SH/1987 tanggal 21 Februari 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dra. Hj. MAEMUNAH UMAR, M.A, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **Dra. Hj. MAEMUNAH UMAR, M.A.**, II.1. **Drs. HUSNI THAMRIN, M.A.**, II.2. **MARYENIK Y., S.H.**, II.3. **H.M. SYUKRI MARIDIN**, II.4. **Ir. Hj. MUTIA ELIZA, M.M.**, II.5. **MHD. FIRDAUS, S.E., M.M.**, dan II.6. **MISHARTI, S.Ag.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 3205 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001